



**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
CALON DPRD KABUPATEN
PADA PEMILU TAHUN 2019**

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

- Proses pelayanan pendaftaran pencalonan berpegang pada azas kepatuhan dan ketaatan
- Jumlah syarat dukungan dan status pendukung calon DPD, serta kesesuaian identitas pendukung.
- Proses kegiatan verifikasi faktual terhadap sample pendukung calon DPD
- Penyerahan dokumen / berkas kelengkapan syarat

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sesuai dengan kalender kegiatan tahapan pencalonan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan peserta pemilu dan penyelenggaraan pemilu menjadi fokus pengawasan, guna melakukan upaya pencegahan dan menindaklanjuti ketika ditemukan atau dilaporkan adanya dugaan pelanggaran.

Pengawasan dilakukan secara literatur dan audit terhadap berkas/ dokumen pada saat pendaftaran pencalonan, dan pengawasan melekat pada tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pemilu. Waktu pendaftaran pencalonan – pemeriksaan berkas – verifikasi faktual – Penetapan Calon Sementara menjadi bagian perencanaan pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan upaya pencegahan, selalu berkoordinasi dengan peserta dan penyelenggaraan pemilu, terkait hal – hal yang bersumber sebagai syarat dalam proses pencalonan. Keberadaan data pemilih perlu di ketahui Bawaslu Kabupaten Karanganyar, untuk mengetahui calon legislatif ataupun DPD telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih ; memastikan calon legislatif

ataupun calon DPD tidak rangkap jabatan atau rangkap tugas di lembaga lain ; perlunya surat pengunduran diri yang disertakan oleh calon ketika diketahui rangkap jabatan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Pelaksanaan proses pendaftaran pengajuan daftar calon DPD dan anggota DPRD dengan melakukan identifikasi terhadap dokumen yang diserahkan ke KPU Kabupaten Karanganyar. Identifikasi meliputi: Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik; Identitas atau curriculum vitae calon ; SKCK ; Surat Keterangan Sehat; Surat Putusan Pengadilan terkait mantan narapidana.

Pengawasan terhadap berkas / dokumen persyaratan yang diajukan calon legislatif, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga berkoordinasi dengan *Liaison Officer* (LO) Parpol untuk identifikasi yang memuat nama, gelar dan alamat.

Data jumlah DCT pada Daerah Pemilihan di Kabupaten Karanganyar:

JUMLAH DCT KABUPATEN KARANGANYAR							
No	NAMA PARTAI	DAPIL					JUMLAH
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	DAPIL V	
1	PKB	10	10	8	7	10	45
2	GERINDRA	10	10	8	7	10	45
3	PDIP	9	10	6	7	10	42
4	GOLKAR	10	10	8	7	10	45
5	PPP	3	5	5	5	8	26
6	NASDEM	7	5	3	2	8	25
7	GARUDA	2	2	1	1	0	6
8	BERKARYA	6	4	3	3	3	19
9	PKS	10	10	8	7	10	45
10	PSI	6	6	0	5	3	20
11	PERINDO	3	3	3	0	3	12
12	PAN	10	10	8	7	10	45
13	HANURA	5	3	2	2	6	18
14	DEMOKRAT	10	10	8	7	10	45
15	PBB	0	0	1	0	2	3
JUMLAH		101	98	72	67	103	441

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten

a. Temuan

Dalam proses Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD

Kabupaten, baik yang dilaksanakan oleh peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, temuan bersifat administratif. Tanda tangan yang masih fotocopy (belum basah) , kekurangan rangkap foto copy, stempel.


Pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada proses pendaftaran – pemeriksaan berkas – verifikasi faktual – penetapan DCT, akhirnya ditetapkan KPU Kabupaten Karanganyar sejumlah DCS = 433. Pada perkembangannya, ada 2 calon legislatif dari partai PDIP mengundurkan diri dengan alasan diterima PNS. Kedua calon legislatif mengajukan surat pengunduran diri ke KPU Kabupaten Karanganyar, guna kelengkapan berkas administrasi. Akhirnya pada penetapan DCT ditetapkan sejumlah 431 calon legislatif.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak memberikan rekomendasi secara tertulis, hanya saran lisan di saat proses pemeriksaan berkas.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Karanganyar memenuhi saran dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dan menindaklanjuti saran tersebut ke peserta pemilu untuk dapat memenuhi sebagai syarat.



Grafik menunjukkan, Partai besar lebih banyak mendaftarkan kadernya pada kursi parlemen DPRD Kabupaten.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten

Kelengkapan dan keabsahan dokumen calon legislatif dan DPD perlu didukung dengan keaslian dokumen guna menghindari berkas yang fiktif. Calon legislatif selalu berusaha dengan ragam cara untuk dapat lolos dalam pendaftaran sebagai peserta pemilu, sehingga KPU Kabupaten Karanganyar harus cermat saat meneliti dan memeriksa berkas yang diajukan.

Calon legislatif yang sudah ditetapkan, secara otomatis menjadi perhatian publik dan juga rival politik. Pada saat itu, kadang sering terjadi saling menjatuhkan antara kader internal partai atau bahkan caleg dari partai lain. Sehingga terjadi perubahan daftar caleg tetap yang telah diumumkan KPU Kabupaten. Hal ini menjadi suatu dinamika dan permasalahan pada tahapan pencalonan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten

Terhadap proses pencalonan DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota masih sering terjadi perubahan regulasi yang bersifat kondisional, hal ini berpengaruh nyata terhadap persiapan yang sudah dilaksanakan oleh calon legislatif. Perubahan persyaratan dan jadwal penyerahan berkas masih belum jelas, berakibat *miss communication* di internal partai politik terkait informasi pendaftaran pencalonan.

Untuk pelaksanaan pencalonan perlu dipertimbangkan regulasi yang pasti, dengan menggunakan moda data, referensi dan hasil survei lembaga peduli pemilu. Sehingga Pemilu ke depan pada proses pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dapat berjalan lebih baik sesuai dengan ketentuan yang tetap.